

# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 0112 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN, DAN PERSETUJUAN  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN,  
SERTA TATA CARA PELAPORAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN  
MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU,  
DAN BATUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka perbaikan tata kelola dan efisiensi dalam pelayanan perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, Pemerintah telah melakukan pengaturan kembali terkait konsep penyusunan, evaluasi dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya serta tata cara pelaporan kegiatan usaha pertambangan;
  - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara Evaluasi Dan Persetujuan Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya Tahunan Izin Usaha Pertambangan Di Provinsi Kalimantan Selatan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Izin Usaha Pertambangan, serta Tata Cara Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 713);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 045 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 45);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN, DAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN, SERTA TATA CARA PELAPORAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN BATUAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
6. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
7. Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), silika (pasir kuarsa), dan lain-lain.
8. Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu adalah Mineral bukan logam yang bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan (antara lain intan dan batu mulia) atau Mineral bukan logam yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan industri strategis (antara lain batu gamping, *clay*, dan pasir kuarsa untuk industri semen)
9. Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis Mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (*massive*) maupun lepas (*loose*).
10. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
11. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
12. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
13. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
14. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
15. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
16. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disingkat SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan Batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

17. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa Pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.
18. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RKAB adalah rencana kerja dan anggaran biaya pada Usaha Pertambangan Mineral yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.
20. Laporan Berkala adalah laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan secara rutin dalam jangka waktu tertentu.
21. Laporan Akhir adalah laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan mengenai hasil akhir suatu kegiatan yang dilakukan.
22. Laporan Khusus adalah laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan dalam hal terdapat kejadian atau kondisi tertentu.

## BAB II RKAB

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dan pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan wajib:
  - a. menyusun dan menyampaikan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi atau RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan;
  - b. menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi atau pelaksanaan RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) RKAB dan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan dalam bentuk cetak (*hardcopy*) dan data elektronik (*softcopy*) dan/atau melalui sistem informasi.

**Bagian Kedua  
Tata Cara Penyusunan RKAB**

**Pasal 3**

- (1) Penyusunan RKAB oleh pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. untuk RKAB tahap kegiatan Eksplorasi berupa rencana kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan selama 1 (satu) tahun; atau
  - b. untuk RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi berupa rencana kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Penyusunan RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan.
- (3) Dalam hal jangka waktu masa berlaku IUP kurang dari 3 (tiga) tahun, penyusunan RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan jangka waktu masa berlaku izinnya.
- (4) RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (5) Pemegang IUP wajib melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan sesuai dengan RKAB yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**Pasal 4**

RKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun berdasarkan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga  
Tata Cara Penyampaian RKAB**

**Pasal 5**

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dan pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi atau RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan.

- (2) Penyampaian RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. RKAB tahap kegiatan Eksplorasi disampaikan dalam jangka waktu:
    1. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terbitnya IUP tahap kegiatan Eksplorasi pada tahun berjalan; dan
    2. paling cepat 90 (sembilan puluh) hari kalender dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim untuk RKAB tahap kegiatan Eksplorasi pada tahun berikutnya.
  - b. RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi disampaikan dalam jangka waktu:
    1. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terbitnya IUP tahap kegiatan Operasi Produksi pada tahun berjalan; atau
    2. paling cepat setelah menyampaikan laporan triwulan dua pada tahun berjalan dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim untuk RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi pada periode berikutnya.
- (3) Dalam hal IUP tahap kegiatan Eksplorasi dan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi terbit setelah periode 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim, pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dan pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi atau RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya tahun takwim untuk RKAB berikutnya.

Bagian Keempat  
Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas atas nama Gubernur melakukan evaluasi atas RKAB yang disampaikan oleh pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dan pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Kepala Dinas atas nama Gubernur dapat menyampaikan tanggapan atas RKAB; dan
  - b. pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dan pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dapat menyampaikan perbaikan berdasarkan tanggapan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas atas nama Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan atas RKAB dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.



## Pasal 7

- (1) Dalam hal Kepala Dinas atas nama Gubernur menolak RKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dan pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dapat mengajukan kembali permohonan RKAB paling banyak 1 (satu) kali.
- (2) Kepala Dinas atas nama Gubernur melakukan evaluasi atas pengajuan kembali permohonan RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dan pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. Kepala Dinas atas nama Gubernur dapat menyampaikan tanggapan atas pengajuan kembali permohonan RKAB; dan
  - b. pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dan pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dapat menyampaikan perbaikan berdasarkan tanggapan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas atas nama Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan atas RKAB dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengajuan kembali permohonan RKAB diterima secara lengkap dan benar.

## Pasal 8

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dan pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dilarang melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan dalam hal:
  - a. tidak menyampaikan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi atau RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi;
  - b. belum mendapatkan persetujuan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi atau RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi; atau
  - c. Kepala Dinas menolak permohonan persetujuan atas RKAB tahap kegiatan Eksplorasi atau RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi.
- (2) Larangan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. untuk pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi meliputi kegiatan:
    1. penyelidikan umum;
    2. Eksplorasi; dan
    3. studi kelayakan.
  - b. untuk pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi meliputi kegiatan:
    1. konstruksi;
    2. penambangan;
    3. pengolahan dan/atau pemurnian;

4. pengembangan dan/atau pemanfaatan;
5. pengangkutan;
6. penjualan;
7. Eksplorasi lanjutan; dan
8. perubahan studi kelayakan.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Dinas atas nama Gubernur memberikan persetujuan RKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dengan ketentuan:
  - a. RKAB tahap kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, setelah memenuhi kriteria paling sedikit:
    1. Eksplorasi; dan
    2. keuangan.
  - b. RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, setelah memenuhi kriteria paling sedikit:
    1. administratif;
    2. Eksplorasi, sumber daya dan cadangan;
    3. produksi penambangan;
    4. pengolahan dan pemurnian;
    5. pemasaran;
    6. program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
    7. keselamatan pertambangan; dan
    8. keuangan.
- (2) Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan persetujuan kriteria lainnya selain yang dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari persetujuan RKAB.

#### Bagian Kelima Pelaksanaan RKAB

#### Pasal 10

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi wajib melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan setiap tahunnya sesuai dengan RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah disetujui.
- (2) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dilarang melakukan produksi Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan melebihi dari besaran rencana produksi setiap tahunnya yang telah disetujui dalam RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi.

Bagian Keenam  
Perubahan RKAB

Pasal 11

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dan pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dapat mengajukan 1 (satu) kali perubahan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi atau RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi pada setiap tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dan pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi menyampaikan laporan triwulan pertama atau paling lambat 31 (tiga puluh satu) juli pada tahun berjalan.
- (3) Perubahan RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dan pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali pada tahun berjalan dalam hal:
  - a. terjadi keadaan kahar;
  - b. terjadi keadaan yang menghalangi;
  - c. kondisi daya dukung lingkungan tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi;
  - d. perubahan kebijakan pemerintah terkait jumlah produksi Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan nasional;
  - e. tidak terpenuhinya jumlah produksi Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan nasional; dan/atau
  - f. tidak terpenuhinya kebutuhan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan nasional untuk kepentingan dalam negeri.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas atas nama Gubernur melakukan evaluasi atas perubahan RKAB yang disampaikan oleh pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dan pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Kepala Dinas atas nama Gubernur dapat menyampaikan tanggapan atas perubahan RKAB; dan
  - b. pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dan pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dapat menyampaikan perbaikan berdasarkan tanggapan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas atas nama Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan atas perubahan RKAB dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan RKAB diterima secara lengkap dan benar.

### Pasal 13

Dalam hal IUP berakhir, persetujuan RKAB yang telah diberikan dinyatakan berakhir.

### Pasal 14

Pedoman pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi dan RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi termasuk perubahannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang mineral dan batubara.

## BAB III LAPORAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 15

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IPR, pemegang SIPB, pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan, dan pemegang IUJP wajib menyusun dan menyampaikan laporan yang meliputi:
  - a. Laporan Berkala;
  - b. Laporan Akhir; dan/atau
  - c. Laporan Khusus.
- (2) Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas laporan bulanan dan/atau laporan triwulanan.

### Pasal 16

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang meliputi:
    - a. laporan atas RKAB;
    - b. laporan kualitas air limbah pertambangan;
    - c. laporan statistik kecelakaan tambang dan kejadian berbahaya;
    - d. laporan statistik penyakit tenaga kerja;
    - e. laporan pelaksanaan reklamasi dalam rangka pelepasan atau pencairan jaminan reklamasi; dan
    - f. laporan audit internal penerapan sistem manajemen keselamatan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan.
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang meliputi:
  - a. laporan atas RKAB;
  - b. laporan kualitas air limbah pertambangan;
  - c. laporan konservasi;
  - d. laporan statistik kecelakaan tambang dan kejadian berbahaya;
  - e. laporan statistik penyakit tenaga kerja;
  - f. laporan pelaksanaan reklamasi dalam rangka pelepasan atau pencairan jaminan reklamasi;
  - g. laporan pelaksanaan pascatambang dalam rangka pencairan jaminan pascatambang; dan
  - h. laporan audit internal penerapan sistem manajemen keselamatan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan.
- (3) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang meliputi:
  - a. laporan lengkap Eksplorasi; dan
  - b. laporan Studi Kelayakan.
- (4) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang meliputi:
  - a. laporan pelaksanaan pemasangan tanda batas; dan
  - b. laporan akhir kegiatan operasi produksi.
- (5) Pemegang IPR wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang meliputi:
  - a. laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan
  - b. laporan pelaksanaan operasi produksi.
- (6) Pemegang SIPB wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang meliputi:
  - a. laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan
  - b. laporan pelaksanaan kegiatan penambangan.

- (7) Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala berupa Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang meliputi:
  - a. laporan realisasi pembelian Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan; dan
  - b. laporan realisasi penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan.
- (8) Pemegang IUP wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang berupa laporan pelaksanaan kegiatan usaha jasa pertambangan.

#### Pasal 17

Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang meliputi:

- a. laporan pemberitahuan awal kecelakaan;
- b. laporan pemberitahuan awal kejadian berbahaya;
- c. laporan pemberitahuan awal kejadian akibat penyakit tenaga kerja;
- d. laporan penyakit akibat kerja;
- e. laporan kasus lingkungan;
- f. laporan kajian teknis pertambangan; dan/atau
- g. laporan audit eksternal penerapan sistem manajemen keselamatan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan.

#### Bagian Kedua Tata Cara Penyampaian Laporan Berkala

#### Pasal 18

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dan pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan Laporan Berkala dalam bentuk laporan bulanan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap bulan kecuali untuk laporan kualitas air limbah pertambangan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya tiap bulan.
- (2) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, dan pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan wajib menyampaikan Laporan Berkala dalam bentuk laporan triwulan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan.

**Bagian Ketiga  
Tata Cara Penyampaian Laporan Khusus**

**Pasal 19**

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dan pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pemberitahuan awal kecelakaan atau pemberitahuan awal kejadian berbahaya yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan huruf b sesaat setelah terjadinya awal kecelakaan atau awal kejadian berbahaya.
- (2) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dan pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan awal kejadian akibat penyakit tenaga kerja yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c sesaat setelah awal kejadian akibat penyakit.
- (3) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dan pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan penyakit akibat kerja yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d sesaat setelah diketahui hasil diagnosis dan pemeriksaan.
- (4) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dan pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan kasus lingkungan yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah terjadinya kasus lingkungan.
- (5) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dan pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan kajian teknis pertambangan yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f sesaat sebelum pelaksanaan perubahan kegiatan teknis pertambangan.

**Bagian Keempat  
Tata Cara Evaluasi Laporan**

**Pasal 20**

- (1) Kepala Dinas atas nama Gubernur dapat memberikan tanggapan atas laporan bulanan dan/atau laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Dalam hal Kepala Dinas atas nama Gubernur memberikan tanggapan atas laporan bulanan dan/atau laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, dan pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan wajib menindaklanjuti tanggapan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggapan diterima.

**Pasal 21**

Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dan pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi wajib melaporkan rencana perubahan penggunaan usaha jasa pertambangan pada tahun berjalan untuk mendapatkan persetujuan Kepala Dinas atas nama Gubernur.

#### Pasal 22

Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dan pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan perubahan laporan Studi Kelayakan jika terdapat perubahan variabel teknis, ekonomis, dan lingkungan untuk mendapatkan persetujuan Kepala Dinas atas nama Gubernur.

#### Pasal 23

Pedoman pelaksanaan penyusunan, penyampaian, dan/atau evaluasi laporan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pertambangan Mineral dan batubara.

### BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 24

- (1) Pemegang IUP, IPR, SIPB, IUJP, atau Izin Pengangkutan dan Penjualan yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (4) atau ayat (5), Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) atau ayat (8), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21, atau Pasal 22 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
  - c. pencabutan izin.

#### Pasal 25

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.



#### Pasal 26

- (1) Dalam hal pemegang IUP tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, maka dikenakan sanksi penghentian sementara atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b.
- (2) Sanksi Administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak jangka waktu peringatan tertulis berakhir.

#### Pasal 27

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur kepada pemegang IUP, IPR, SIPB, IUJP, atau Izin Pengangkutan dan Penjualan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

#### Pasal 28

Kepala Dinas atas nama Gubernur dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha terhadap pemegang IUP yang:

- a. melaksanakan kegiatan penambangan dan/ atau penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan tanpa memiliki persetujuan RKAB; atau
- b. tidak menyampaikan permohonan persetujuan RKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

#### Pasal 29

Dalam hal pemegang IUP tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Kepala Dinas atas nama Gubernur dapat memberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan Usaha Pertambangan selama tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 30

Ketentuan terkait pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi dan RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi termasuk perubahannya, serta pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap SIPB dan IPR.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. RKAB yang telah disetujui oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku tetap diakui sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan sampai berakhirnya masa RKAB; dan
- b. Permohonan persetujuan RKAB termasuk perubahannya yang telah disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur ini diproses sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 33**

Peraturan Gubernur ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 1 Desember 2023

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

**SAHBIRIN NOOR**

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 1 Desember 2023


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

**ROY RIZALI ANWAR**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2023 NOMOR 113**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN**  
Plt. Kepala Biro Hukum

  
**AKHMAD FYDAYEEN, S.H, M.Si, M.H**